

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap negara, termasuk Indonesia, mempunyai berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap individu pada umumnya dan individu tertentu pada khususnya. Salah satunya yaitu bagi auditor, terdapat berbagai peraturan dan standar yang harus dipatuhi dalam melaksanakan tugas audit. Standar yang menjadi pedoman bagi auditor dalam menyediakan jasa profesinya yaitu Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. “Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang memiliki kewenangan salah satunya menyusun dan menetapkan SPAP” (IAPI, 2016). SPAP merupakan acuan yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya sebagai ukuran mutu (IAPI, 2016). SPAP berbasis standar internasional yang telah selesai diadopsi dari standar internasional yang ditetapkan oleh *International Federation of Accountants* (IFAC), yaitu Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik), Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1), Kerangka untuk Perikatan Asurans, Standar Audit (SA) dan Standar Perikatan Reviu (SPR) dan sedang melanjutkan standar-standar yang lain.

Pada kenyataannya, manusia memiliki sisi tidak rasional yang menyebabkan banyak dari standar dan peraturan yang ada tidak

dipatuhi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebagai seorang manusia, karakter pribadi dan kondisi-kondisi tertentu dapat mendorong kita untuk melanggar berbagai peraturan yang berlaku. Begitu pula halnya dalam melakukan pengauditan, terdapat berbagai kasus dimana auditor melakukan tindakan yang menyimpang. Padahal, dalam melakukan pengauditan, terdapat standar-standar dan peraturan yang harus ditaati oleh auditor. Kondisi-kondisi negatif dapat menyebabkan timbulnya pemikiran tidak rasional dan memicu emosi negatif. Hal tersebut kemudian dapat mengarah pada *irrational behavior*, seperti melakukan tindakan tertentu diluar ketentuan yang berlaku. Terdapat sejumlah kasus yang terjadi di berbagai negara dimana akuntan publik, atau yang biasa disebut auditor eksternal atau auditor independen, melanggar standar dan peraturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pekerjaannya. Salah satu kasus yang pernah terjadi dan berdampak secara global yaitu kasus Enron.

Enron adalah sebuah perusahaan energi yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat (AS). Sebagai pemasok energi terbesar ke-7 di dunia, Enron menjadi perusahaan yang terkemuka. Namun, terdapat kebohongan besar yang akhirnya membawa Enron pada kebangkrutan. Enron melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan dengan melebih-lebihkan keuntungan dan menyembunyikan utang-utangnya. Beberapa pihak yang terlibat dalam skandal penipuan tersebut yaitu mantan manajer keuangan Andrew Fastow, mantan pimpinan dan CEO Kenneth Lay, dan ketua audit keuangan Enron David Duncan. Arthur Andersen, salah satu

Kantor Akuntan Publik terbesar di dunia pada saat itu (*The Big Five*), juga ikut terlibat dalam skandal tersebut. Sebagai auditor Enron, David Duncan memerintahkan penghancuran ribuan dokumen terkait Enron. Auditor Enron menghadapi serangan yang bertubi-tubi, tuntutan hukum massal, dan juga hukuman kriminal yang menyebabkan KAP tersebut terpaksa harus menutup usahanya. Jatuhnya Arthur Andersen berdampak besar baik dalam bidang politik maupun bagi akuntan publik dan KAP lainnya.

Di Indonesia juga tak jarang terjadi kasus-kasus serupa terkait dengan kinerja auditor yang tidak sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Qomariyah (detik.com, 20 Januari 2009) dikatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali membekukan izin dua AP yaitu atas nama Rutlan Effendi dan Muhammad Zen, dan satu KAP yaitu KAP Atang Djaelani karena melakukan pelanggaran terhadap SA-SPAP saat melakukan audit. Pembekuan izin Akuntan Publik tersebut diberikan sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap standar-standar tertentu.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik menyatakan bahwa setiap Praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi, antara lain: prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional. “Ancaman terhadap kepatuhan Praktisi pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi dalam situasi tertentu ketika Praktisi melaksanakan pekerjaannya” (IAPI, 2011). Ketidakpatuhan auditor terhadap standar dan peraturan yang berlaku,

serta pengaruh dan ancaman dari luar dapat mempengaruhi auditor sehingga melakukan berbagai penyimpangan. Perilaku penyimpangan dalam audit yang biasanya dilakukan oleh auditor disebut juga dengan perilaku disfungsional audit.

Otley dan Pierce (1995) dalam Sitanggang (2007) menyatakan bahwa beberapa perilaku yang cenderung mengarah kepada persoalan-persoalan perilaku para akuntan atau auditor antara lain terdiri dari penghentian prematur prosedur audit, pelaporan tidak menurut anggaran waktu, mengganti prosedur audit, dan mengumpulkan bukti yang tidak cukup. Perilaku tersebut akan berdampak terhadap penurunan kualitas audit dan kecenderungan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan akhirnya mematikan profesi itu sendiri. Perilaku disfungsional audit dapat disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam maupun dari luar diri seorang auditor.

Setiap individu memiliki *locus of control* (LOC) yang berbeda. LOC adalah tingkat dimana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Sifat karakter pribadi auditor, apakah ia termasuk pribadi yang memiliki LOC internal atau LOC eksternal, dapat menunjukkan kecenderungan-kecenderungan keputusan dan tindakan yang mungkin diambil, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu. Individu yang memiliki LOC internal percaya pada kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya, individu yang memiliki LOC eksternal cenderung kurang merasa kurang

memiliki kemampuan yang dibutuhkan sehingga dapat menunjukkan kemungkinan terjadinya perilaku disfungsi audit.

Beberapa faktor eksternal yang juga dapat mempengaruhi auditor dalam melakukan penugasan audit antara lain kompleksitas tugas, tekanan waktu, dan *fee* audit. Tugas yang harus dikerjakan auditor bervariasi tergantung pada kondisi perusahaan klien, dari yang mudah hingga yang sangat kompleks. Menurut Dewi dan Wirasedana (2015), kompleksitas tugas diantaranya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, kapabilitas, serta daya ingat yang dimiliki oleh seseorang dalam mengintegrasikan masalah dan membuat keputusan. Tingkat kesulitan tugas yang diterima auditor akan menambah beban sehingga pekerjaan auditor menjadi semakin berat.

Tekanan waktu juga memberi tekanan dan desakan bagi auditor sehingga memungkinkan kinerja auditor menjadi tidak maksimal. Pada dasarnya, kondisi tersebut terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara tugas, waktu, dan biaya yang diterima auditor (Lautania, 2012). Tekanan waktu yang ditanggung auditor dapat menyebabkan auditor mengalami kesulitan dan kepanikan sehingga pekerjaan dilakukan dengan tergesa-gesa dan pada akhirnya menghasilkan pekerjaan yang tidak memuaskan.

Selain itu, *fee* audit juga dapat mempengaruhi motivasi auditor dalam bekerja. Menurut Kiryanto dan Tyas (2015), *fee* audit adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan klien yang diaudit (*auditee*) atas jasa audit yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap laporan keuangan. *Fee* audit yang terlalu

rendah menyebabkan auditor kekurangan motivasi dan mengesampingkan tugasnya. Disamping itu, hal tersebut dapat menghambat proses audit dan menjadi kendala tersendiri dalam pengumpulan bukti audit yang dapat menurunkan kualitas audit.

Perilaku disfungsional audit, didefinisikan sebagai semua tindakan atau kelalaian oleh auditor yang berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dan mengurangi keandalan opini audit, telah membuktikan sifat endemik dan terus-menerus dari lingkungan bisnis kontemporer (Pruijssers, Oosterhout, dan Heugens, 2013). Hal tersebut menimbulkan krisis kepercayaan para pengguna laporan atas hasil laporan audit yang dihasilkan oleh auditor. Apabila hal ini terus berlanjut, para pengguna laporan akan beranggapan bahwa pekerjaan auditor tidak bisa diandalkan karena tidak ada bedanya antara laporan perusahaan yang tidak diaudit dan yang telah diaudit. Krisis kepercayaan ini dapat mengancam profesi auditor, terutama auditor eksternal.

Dalam teori atribusi berusaha dijelaskan proses kognitif dimana individu dalam membuat kesimpulan penjelasan mengenai penyebab kejadian. Menurut Haider (1958, dalam Hudayati, 2002), teori atribusi melibatkan karakteristik internal dan faktor eksternal yang menyebabkan suatu peristiwa atau hasil terjadi. Berdasarkan teori tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai berbagai karakteristik yang dapat memicu terjadinya perilaku disfungsional audit. Dengan mengetahui dan memahami karakteristik tersebut maka diharapkan perilaku disfungsional audit dapat diminimalisir. Selain

itu, profesi auditor eksternal dan kepercayaan publik dapat tetap terjaga.

Penelitian ini akan menguji pengaruh karakteristik internal dan karakteristik eksternal auditor terhadap perilaku disfungsional audit. Karakteristik internal yang digunakan dalam penelitian ini adalah LOC eksternal sedangkan karakteristik eksternal yang digunakan antara lain yaitu kompleksitas tugas, tekanan waktu, dan *fee* audit. Objek dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP di Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan di Surabaya karena Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia dimana terdapat banyak KAP dari KAP kecil hingga KAP besar sehingga dapat mencerminkan perilaku auditor secara lebih luas. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei, yaitu dengan membagikan kuesioner kepada auditor yang bekerja di KAP di Kota Surabaya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah terdapat pengaruh antara *locus of control* eksternal, kompleksitas tugas, tekanan waktu, dan *fee* audit terhadap perilaku disfungsional auditor pada KAP Wilayah Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

Untuk mendapatkan bukti empiris apakah terdapat pengaruh antara *locus of control* eksternal, kompleksitas tugas, tekanan waktu, dan *fee* audit terhadap perilaku disfungsional auditor.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat secara akademik dan praktik sebagai berikut:

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini dapat membuktikan teori atribusi melalui pengujian pengaruh antara *locus of control* eksternal, kompleksitas tugas, tekanan waktu, dan *fee* audit terhadap perilaku disfungsional auditor dalam pelaksanaan program audit.

2. Manfaat praktik

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi auditor eksternal, terutama bagi ketua tim audit dan/atau pimpinan KAP, dalam melaksanakan penugasan audit dan mengevaluasi kebijakan bagi auditor dalam melakukan tugasnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai isi penelitian ini, maka sistematika penulisan tugas akhir disusun dalam lima bab sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan penelitian terdahulu, landasan teori yang digunakan, pengembangan hipotesis, dan model analisis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukurannya, jenis dan sumber data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Pada bab ini berisi uraian penutup penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian, serta saran-saran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.